



BUPATI BANYUWANGI
PROVINSI JAWA TIMUR
SALINAN
KEPUTUSAN BUPATI BANYUWANGI
NOMOR: 188/286/KEP/429.011/2016
TENTANG
PENYESUAIAN BESARAN PENGENAAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN
PERDESAAN DAN PERKOTAAN KABUPATEN BANYUWANGI
TAHUN 2017

BUPATI BANYUWANGI,

- Menimbang : bahwa dalam rangka menunjang kelancaran dan efektifitas pelaksanaan pengenaan pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan Kabupaten Banyuwangi, perlu menetapkan Penyesuaian Besaran Pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Kabupaten Banyuwangi Tahun 2017 dengan Keputusan Bupati.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2000 tentang Pembagian Hasil Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah
5. Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 1007/KMK.04/ 1985 tentang Pelimpahan Wewenang Penagihan Pajak Bumi dan Bangunan kepada Gubernur Kepala Daerah Tingkat I dan/atau Bupati/Walikota Kepala Daerah Tingkat II;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah tiga kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 5 Tahun 2014;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 6 Tahun 2011 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Banyuwangi;

8. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan;
9. Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 44 Tahun 2012 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan sebagaimana diubah dengan Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 1 Tahun 2014.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENYESUAIAN BESARAN PENGENAAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN KABUPATEN BANYUWANGI TAHUN 2017.
- KESATU : Menetapkan Penyesuaian Besaran Pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Kabupaten Banyuwangi Tahun 2016 sebagaimana diatur dalam diktum dibawah ini.
- KEDUA : Pengenaan Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) Tahun 2017 sebesar pengenaan PBB-P2 Tahun 2016.
- KETIGA : Pengenaan PBB-P2 untuk nomor objek pajak yang ditetapkan di Tahun 2014, Tahun 2015 dan Tahun 2016 sebesar pengenaan PBB-P2 yang terutang dalam Tahun 2017 dikurangi sebesar 5% (lima persen) dari pengenaan PBB-P2 Tahun 2017.
- KEEMPAT : Pengenaan PBB-P2 untuk nomor objek pajak yang tidak memiliki faktor pengurangan sebesar pengenaan PBB-P2 yang terutang Tahun 2017 dikurangi sebesar 5% (lima persen) dari pengenaan PBB-P2 Tahun 2017.
- KELIMA : Pengenaan PBB-P2 untuk objek pajak yang dikuasai Badan Hukum sebesar pengenaan PBB-P2 yang terutang Tahun 2017.
- KEENAM : Semua pengeluaran keuangan yang berhubungan dengan pelaksanaan keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Banyuwangi Tahun Anggaran 2017.

KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada Tanggal 1 Januari 2017.

Ditetapkan di Banyuwangi
Pada tanggal 19 Desember 2016

BUPATI BANYUWANGI,

TTD

H. ABDULLAH AZWAR ANAS